



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan pembangunan masyarakat desa yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri yang berasaskan pada nilai kekeluargaan serta nilai gotong royong diperlukan pengelolaan aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa pembentukan badan usaha milik desa bersama diarahkan untuk mendorong dan menyiapkan tumbuhnya perekonomian masyarakat secara kokoh, mandiri, dan berkelanjutan serta sebagai wadah konsolidasi dan kolaborasi antar desa dalam bidang ekonomi sehingga memiliki daya saing ekonomi desa menjadi lebih baik;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi desa dalam melakukan pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa bersama diperlukan pengaturan mengenai badan usaha milik desa bersama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah unsur pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. BUM Desa Bersama adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan masing-masing Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disebut disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Pembentukan BUM Desa Bersama dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan.

### Pasal 3

Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:

- a. pendirian untuk pertama kali secara langsung;
- b. penggabungan BUM Desa skala lokal Desa;
- c. peleburan 2 (dua) BUM Desa skala lokal Desa atau lebih; atau
- d. perubahan dari unit pengelola kegiatan pada tingkat kecamatan menjadi BUM Desa Bersama.

### Bagian Kedua Prakarsa Desa

### Pasal 4

- (1) Pembentukan BUM Desa Bersama diawali dengan adanya prakarsa Desa.
- (2) Prakarsa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dialog antar Kepala Desa untuk mendapatkan ide atau gagasan pelayanan usaha antar Desa dan pemetaan potensi Desa.

### Bagian Ketiga Musyawarah Desa

### Pasal 5

Agenda pembahasan Musyawarah Desa dapat dilakukan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama Desa melalui tahapan:

- a. memastikan BUM Desa Bersama sebagai program dan kegiatan kerja sama Desa;
- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa; dan
- d. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang delegasi atau perwakilan Desa.

### Bagian Keempat Musyawarah Antar Desa

### Pasal 6

Pendirian BUM Desa Bersama disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD yang terdiri atas:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;

- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

#### Pasal 7

Pembahasan dalam musyawarah antara Desa ialah meliputi:

- a. pembahasan kerja sama antar Desa;
- b. musyawarah antar Desa tentang kerja sama Antar Desa;
- c. penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar Desa;
- d. pembahasan rencana pendirian BUM Desa Bersama;
- e. musyawarah antar Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama; dan
- f. penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

### BAB III

#### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Organisasi

#### Pasal 8

- (1) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

#### Pasal 9

Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa Bersama sebesar 60% (enam puluh per seratus), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 10

Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang tergabung dalam BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha; dan
  - b. melindungi usaha terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama.

### Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui musyawarah antar Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

### Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk menjadi pelaksana operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

- b. berdomisili dan menetap di Desa paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - d. sehat jasmanai dan rohani; dan
  - e. pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah umum atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama; atau
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Bagian Ketiga  
Modal

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - b. bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Usaha

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Desa dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;

- c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan teknologi tepat guna.

#### Pasal 19

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi:
- a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. sarana atau gedung olah raga;
  - f. kios Desa;
  - g. tanah milik BUM Desa Bersama; dan
  - h. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 20

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 21

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan yang meliputi:

- a. pengolahan kayu dan sejenisnya;
- b. pengolahan hasil pertanian;
- c. pengolahan sarana produksi pertanian;
- d. usaha pengolahan bahan makanan dan sejenisnya;
- e. minimarket;
- f. waralaba;
- g. agen gas;
- h. perdagangan grosir;
- i. kegiatan menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat; dan
- j. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 22

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 23

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi:
  - a. pengembangan usaha Desa berskala besar untuk mengorganisir usaha kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 24

Strategi pengelolaan BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama yang meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa Bersama;
- b. pelaksanaan musyawarah antar Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa Bersama;
- c. pendirian BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa Bersama yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, serta bisnis penyewaan yang mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama antar BUM Desa Bersama dan/atau BUM Desa Bersama dengan BUM Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa Bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

#### Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha

#### Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil keuntungan usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam  
Kepailitan

Pasal 26

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Desa Bersama dinyatakan rugi melalui musyawarah antar Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa Bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Kepailitan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

Bagian Ketujuh  
Pembubaran

Pasal 27

- (1) Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar bagi musyawarah antar Desa untuk membubarkan BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedelapan  
Kerja Sama Antar BUM Desa Bersama

Pasal 28

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan di Daerah.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan setiap Pemerintah Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

Pasal 29

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. kewajiban dan hak;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pelaksana operasional dari setiap BUM Desa Bersama yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada setiap Desa mendirikan sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kegiatan kerja sama antar BUM Desa yang berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih diwakili oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Bersama

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa yang tergabung dalam BUM Desa Bersama dalam membina pengelolaan BUM Desa Bersama.

- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa Bersama kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa Bersama.

##### Pasal 34

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
  - a. pendampingan secara teknis;
  - b. bantuan hibah dan/atau akses permodalan; dan
  - c. prioritas pengelolaan sumber daya alam desa.
- (2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (3) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengembangan manajemen BUM Desa Bersama.
  - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia BUM Desa Bersama; dan
  - c. pendampingan akses pemasaran.
- (4) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
  - a. Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam pendampingan secara teknis; dan/atau
  - b. diperlukan tenaga yang kompeten dan memiliki kemampuan dalam pendampingan secara teknis.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerimaan hibah dalam bentuk barang dan dicatat sebagai aset Desa.

- (8) Penggunaan barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikategorikan sebagai pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa Bersama.
- (9) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa penjaminan memperoleh permodalan dari badan atau lembaga keuangan.
- (10) Pemberian penjaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus melalui persetujuan DPRD.
- (11) Prioritas pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dengan memprioritaskan BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (12) Pengelolaan sumber daya alam di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendirian BUM Desa Bersama; dan
  - b. pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- (3) Pengawasan dalam pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa arahan pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa Bersama.

#### Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Bersama.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**